

Definisi Thaharah

Madzhab Hanafi: Thaharah secara syar'i adalah bersih dari hadats maupun kotoran dan najis. Dalam pandangan madzhab Hanafi, thaharah atau bersuci dapat berupa perbuatan seseorang membersihkan sesuatu yang najis atau kotor, sebagaimana thaharah dapat pula berupa bersihnya sesuatu yang kotor atau najis dengan sendirinya. Misalnya, karena benda tersebut tersiram air bersih tanpa ada orang yang menyiramnya. Sementara hadats meliputi hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil dapat berupa keluarnya angin melalui lubang dubur, air kencing, dan sebagainya. Hadats kecil dapat dihapus dengan berwudhu. Adapun hadats besar adalah berupa keadaan junub yang dapat dihilangkan dengan cara melakukan mandi wajib. Madzhab Hanafi mengartikan hadats sebagai sesuatu yang bersifat syar'i yang dapat dihapus dengan cara membersihkan sebagian anggota badan maupun seluruh tubuh. Dengan demikian maka thaharah tersebut dapat menghapus hadats. Sebagian dari kalangan Hanafi mengartikan hadats sebagai najis maknawi (non fisik). Dalam hal ini, seolah-olah pembuat syariat menghukumi hadats sebagai najis yang menghalangi sahnya shalat, sebagaimana halnya najis fisik yang juga menghalangi sahnya shalat.

Madzhab Maliki: Thaharah adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya, serta tempat di mana shalat tersebut dikerjakan. Makna dari sifat maknawi adalah bahwa thaharah merupakan keadaan (kondisi) yang ditetapkan Allah sebagai syarat sahnya shalat dan atau sebagainya. Manakala sifat tersebut terdapat pada tempat yang akan digunakan untuk shalat, maka seseorang boleh melaksanakan shalat di tempat tersebut. Begitu pula ketika sifat tersebut ada pada pakaian yang akan digunakan untuk shalat, maka orang tersebut boleh mengenakan pakaiannya untuk melakukan shalat. Sifat seperti ini merupakan perkara maknawi, bukan perkara yang dapat diindera atau dilihat. Sebagai lawan thaharah dalam makna seperti ini adalah najis dan hadats. Najis sendiri merupakan sifat maknawi yang mengharuskan orang yang disifatinya terlarang melakukan shalat, baik dengan pakaian ataupun tempat di mana shalat tersebut dikerjakan. Sementara hadats adalah sifat maknawi yang mengharuskan orang yang disifatinya terlarang melakukan shalat. Ringkasnya, najis merupakan sifat maknawi yang ada kalanya melekat pada pakaian sehingga terlarang menggunakannya untuk shalat. Ada kalanya melekat pada tempat di mana shalat tersebut dikerjakan, sehingga terlarang mengerjakannya di tempat tersebut. Dan ada kalanya juga melekat pada diri seseorang yang disebut hadats. Karena itu ia terlarang melakukan shalat

dalam keadaan berhadats. Intinya, bahwa hadats adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah, yang biasa dikenal sebagai perkara yang membatalkan wudhu, sedangkan najis biasa dikenal sebagai kotoran-kotoran tertentu seperti urine, tinja, darah, dan yang lainnya.

Madzhab Asy-Syafi'i: **Thaharah** secara syar'i mencakup dua makna Pertama; Melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan shalat. Sesuatu di sini berupa wudhu, mandi, tayamum, serta membersihkan kotoran (najis), atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudhu dan mandi, misalnya melakukan tayamum, mandi sunnah, ataupun berwudhu saat masih dalam keadaan suci. Penjelasan dari definisi ini bahwa membasuhkan air pada wajah dan anggota badan lain dengan niat berwudhu dapat dikatakan sebagai **thaharah**. Jadi **thaharah** merupakan tindakan seseorang. Sedangkan maksud dari 'atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudhu dan mandi' mengandung arti bahwa perbuatan tersebut juga **thaharah**. Artinya, **thaharah** merupakan sebutan atau nama dari perbuatan seseorang. Akan tetapi **thaharah** seperti ini tidak berdampak pada bolehnya melakukan shalat. Pasalnya, dibolehkannya shalat adalah karena telah terpenuhinya wudhu yang dilakukan saat seseorang berhadats, atau yang disebut wudhu pertama. Sedangkan wudhu yang dilakukan saat seseorang sudah dalam keadaan suci atau yang biasa disebut wudhu setelah wudhu tidak berdampak pada boleh tidaknya melakukan shalat. Demikian pula dengan mandi sunnah, sebab yang menghalangi dapat dilaksanakannya shalat adalah keadaan merupakan junub, di mana cara mensucikannya adalah dengan melakukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Oleh karena itu, hal ini mesti masuk dalam definisi **thaharah** supaya hal-hal yang menjadi bagian dari **thaharah** dalam arti seperti ini tidak tereliminir. Kedua; **Thaharah** adalah menghilangkan hadats, atau membersihkan kotoran, atau sesuatu dalam pengertian serta bentuk yang sama dengan hal itu. Misalnya, tayamum, mandi sunnah, dan semacamnya. Di sini, **thaharah** diartikan sebagai semacam sifat maknawi yang berdampak pada, munculnya suatu perbuatan. jadi hadats dapat dihilangkan dengan wudhu atau mandi itu adalah hadats besar, di mana arti menghilangkan atau dihilangkan didasarkan pada perbuatan seseorang. Sedangkan najis atau kotoran dapat dihilangkan dengan cara menyiramnya. Ini adalah makna **thaharah** yang dimaksud. Adapun makna **thaharah** yang pertama sebagai suatu perbuatan tidak lain merupakan makna kiasan.

Madzhab Hambali: **Thaharah** secara syar'i adalah menghilangkan hadats atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. Maksud dari menghilangkan hadats adalah menghilangkan segala sifat yang menghalangi dapat dilaksanakannya shalat atau sejenisnya. Sebab, hadats merupakan semacam sifat maknawi yang melekat pada seluruh

anggota badan ataupun sebagian. jadi **thaharah** berarti mengangkat sifat tersebut. Sementara yang dimaksud dengan atau semacamnya dalam pengertian **thaharah** adalah tindakan yang mengandung makna seperti menghilangkan hadats. Misalnya, memandikan mayat, meskipun hal itu tidak mengangkat hadats, akan tetapi itu merupakan perkara ibadah. Contoh lain adalah melakukan wudhu ketika masih memiliki wudhu, hal mana juga bukan untuk menghilangkan hadats. Semua itu masuk dalam pengertian seperti menghilangkan hadats meskipun tidak menghilangkan hadats. Sedangkan yang dimaksud dengan 'membersihkan najis' dalam pengertian di atas mencakup baik perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang seperti menyiramkan air di tempat yang terkena najis, ataupun najis yang hilang dengan sendirinya, seperti berubahnya khamer menjadi cuka. Sedangkan maksud dari 'menghilangkan hukumnya' dalam pengertian **thaharah** di sini adalah menghilangkan hukum hadats maupun najis atau apa saja yang semakna dengan itu. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan debu (tanah), yaitu tayamum dari hadats maupun kotoran. Jadi, tayamum dapat menghilangkan hukum hadats maupun hukum najis, yang mana dapat menghalangi pelaksanaan shalat.